

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *CONTRA LEGEM* DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN NOMOR PERKARA
1143/PDT.P./2024/PA.Jr**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

SKRIPSI



Oleh:

MAULIDA DWI SAFITRI

NPM/NIRM: 2021202048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *CONTRA LEGEM* DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN NOMOR PERKARA
1143/PDT.P./2024/PA.Jr**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah & Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Oleh :

MAULIDA DWI SAFITRI

NPM/NIRM: 2021202048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAULIDA DWI SAFITRI**

NPM/NIRM : 2021202048

Program Studi : S-1 Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam Universitas Ibrahimyy

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir/skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 14 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Maulida Dwi Safitri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

Nama : Maulida Dwi Safitri

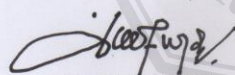
NPM/NIRM : 2021202048

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CONTRA

LEGEM dalam PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr.)

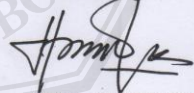
Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang/monaqosah

Pembimbing I,


Imam Fawaid M.HI.

Situbondo, 14 Juli 2025

Pembimbing II,


Mawardi S.HI.MH.



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAF'ITYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Tel. Box 2 (Pusat) (031) 431.307 Fax. (031) 435.884 Situbondo 68174 Website : www.ibrahimy.ac.id email : ibrahim4@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CONTRA LEGEM DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER PERKARA NOMOR 1143/PDT.P/2024/PAJR**

MAULIDA DWI SAFITRI

2021202048

Skrripsi ini telah diperbaharui di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 19 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Ketua Sidang,

SUBAIDI, S.Ag., MHL

Tim Penguji,

Sekretaris Sidang,

M. ZIKWAN, S.Sy., MHL

Penguji I,

MUSTOFA, MHL

Penguji II,

AHMAD HAMDI, S.Pd.I, MHL

Mengetahui,

Dekan,

MUHAMMAD FRI, SH., MHL

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Islam dan Syariah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Hukum Syariah

4. Manajemen dan Bisnis Syariah
5. Akuntansi Syariah

MOTTO

" يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (اُخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ ٦٧ باب قول ﷺ)"

Artinya : “ Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kebutuhan belanja dalam pernikahan, hendaklah kamu nikah. Sesungguhnya nikah itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya (H.R Bukhari)”¹

" إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا بَارِتْكَابِ أَخَفَهُمَا "

Artinya : “Jika terdapat 2 mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan.”²

¹ Arif Rahman Hakim, Terjemah al-Lu'lu' Wal Marjan (kumpulan hadis shahih bukhari muslim), (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), 389.

² Khairuddin Habziz, Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2023), 41.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Untaian puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program diploma/sarjana dengan baik dan lancar. Tidak dapat dipungkiri semua berjalan berkat dukungan dari orang-orang terdekat, dengan itu penulis persembahkan karya ini untuk:

- ❖ Kedua Orangtuaku Bapak M. Rosidi dan Ibu Siti Nur Aini dengan segenap jiwa raga memberikan suport, motivasi, finansial serta doa-doa dalam setiap sujudnya.
- ❖ KHR. Ahmad Azaim Ibrahimi *sang Murobbi Ruh* yang senantiasa memberi nasihat Penyejuk Jiwa dan doa-doa bagi para santrinya.
- ❖ Mas dan Mbakku , Bagus Pribadi dan Laili Septian Eka Wati yang senantiasa mendengar keluh kesah dan penyemangat dalam perjalanan pendidikanku
- ❖ Semua guru-guruku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, berkat keikhlasan dalam membimbing hingga penulis keluar dari gelapnya kebodohan.
- ❖ Kepada semua sahabat HKI Angkatan 2021 dalam suka duka yang dijalani selama 4 tahun bersama serta sahabat UKM Fakultas Syariah & Ekonomi Islam.
- ❖ Serta semua yang turut memberikan Suport dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini.

Akhiran.... Semoga selalu mendapat ridho dari sang ILAHI ROBBI dalam setiap langkah kita, Aamiin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat serta hidayahnya dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tak lepas kami lantunkan kepada Baginda Rasulillah SAW. Semoga mendapat syafaat nya kelak di yaumul ba'ats, Aamiin.

Takkan ada manusia yang terlepas dari oranglain, berkat dukungan beberapa pihak peneliti menyampaikan Terima Kasih kepada :

1. **KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy Dhofir S.sy.,MH.** selaku Pengasuh Pondok Pesantran Salafiyah Syafiiyah
2. **KH. Ach. Fadlail SH.,MH.** selaku Rektor UniversitasI Ibrahimy
3. **KH. Muhammad Jufri M.HI.** selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Ibrahimy Situbondo
4. **Mustofa M.HI** selaku Ketua Program Studi dan **Hali Makki M.HI.** selaku Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimy
5. **Imam Fawaid M.HI.** selaku Pembimbing I dan **Mawardi S.HI.,MH.** Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. **Para Dosen** dan seluruh **Civitas Academi** Fakultas Syariah & Ekonomi Islam yang telah memberi ilmu dam memperluas cakrawala serta memberikan fasilitas di fakultas.
7. **Drs. Samsul Amri MH.** Selaku Ketua Pengadilan Agama Jember beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi.
8. **Phillien Sophia,** selaku Panitera Muda Permohonan yang telah memberikan Informasi dan Berkas dalam menyusun skripsi.
9. **Pimpinan Perpustakaan** yang telah memberikan fasilitas untuk menelaah referensi yang lebih banyak lagi.

10. Seluruh pihak terkait yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.

Semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, Sang Robbul alamin.

Situbondo, 14 Juli 2025


Maulida Dwi Safitri



vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KAJIAN TEORI	20
A. Konsep Perkawinan	20
1. Pengertian	20
2. Rukun dan Syarat sah perkawinan	24
3. Dasar Hukum Perkawinan	25
4. Tujuan Perkawinan	27
5. Hikmah Perkawinan	27
6. Pencatatan Perkawinan	28
B. Dispensasi Kawin	35
1. Pengertian Dispensasi Kawin	35
2. Persyaratan pengajuan dispensasi kawin	37
3. Tujuan dispensasi kawin	39
4. Dasar pertimbangan dispensasi kawin	39

C. Perwalian dalam perkawinan	40
1. Pengertian Wali	40
2. Macam – Macam Wali	40
D. Contra Legem	42
E. Kerangka Konseptual	44
BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Kehadiran Peneliti	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	51
H. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB VI : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	55
A. PAPARAN DATA	55
1. Profil Pengadilan Agama Jember	55
2. Praktik Contra Legem Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)	61
a. Proses Pengajuan Dispensasi.....	61
b. Pertimbangan Hakim	63
c. Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor: 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang Dispensasi Kawin	66
B. PEMBAHASAN	67
1. Praktik Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.....	67
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Contra Legem Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)	70
BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRACT

Maulida Dwi Safitri. 2025. ***Perspective Of Islamic Law In Contra Legem The Marriage Dispensation Case Number 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Case Study at the Religious Court of Jember)*** Skripsi, Islamic Family Law Study Program, Ibrahimi University.

Mentor: (1) Imam Fawaid M.HI., Mentor: (2) Mawardi S.HI.MH.

Contra Legem is the disregard of the content of statutory regulations in order to decide a case when such regulations are deemed inconsistent with the reality occurring in society, carried out through the discovery of new legal interpretations. *Contra legem* may occur in various cases such as: marriage dispensation, divorce, marriage validation (*isbat nikah*), and others. The occurrence of *contra legem* in marriage dispensation applications arises from discrepancies between administrative regulations and those within Islamic law (*shari'ah*). Moreover, differences also appear with the enactment of Regional Regulation No. 1 of 2023, which establishes specific rules regarding dispensation policies in certain regions. In Islam, once a person reaches puberty between the ages of 9–15, they are considered mature, and there is no prohibition against marriage. Thus, in deciding marriage dispensation cases, many considerations are required regarding the impacts after such regulation is enforced. The focus of this research will examine: (1.) How is the practice of *contra legem* applied in the marriage dispensation case Number 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Case Study at the Religious Court of Jember)? (2.) What is the perspective of Islamic law in the marriage dispensation case Number 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Case Study at the Religious Court of Jember)? This study on *contra legem* employs a field research approach conducted through: Observation of rulings that involve *contra legem*, Interviews with judges, lawyers, and individuals knowledgeable in *contra legem*, Documentation by collecting data such as images, files, and other materials relevant to the research problem. The findings of this research are as follows: First, a marriage dispensation application may be filed if it meets the requirements stipulated in the prevailing laws and if the reasons presented are in line with Supreme Court Regulation (Perma) No. 5 of 2019, Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, as well as the Compilation of Islamic Law. Second, from the perspective of Islamic law, marriage dispensation is essentially permissible, considering that religion allows it. If the application is rejected, there is concern that it could lead to violations of moral, social, and religious ethics in the future. This view is based on the Word of Allah in Surah ar-Rum verse 21, Surah an-Nur verse 32, the hadith of the Prophet, and several principles of *fiqh* relevant to the issue.

Keywords: Islamic Law, Contra Legem, Marriage Dispensation.

ABSTRAK

Maulida Dwi Safitri. 2025. ***Perspektif Hukum Islam Terhadap Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1587/Pdt.P/2024/PA.Jr.)***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi.

Pembimbing: (1) Imam Fawaid M.HI., Pembimbing (2) Mawardi S.HI.MH.

Contra Legem adalah Pengesampingan isi peraturan undang-undang untuk memutus suatu perkara, selama peraturan tersebut dirasa tidak selaras dengan realita yang terjadi di masyarakat melalui penemuan hukum baru. Contra legem dapat terjadi pada berbagai kasus, seperti; Dispensasi Kawin, Perceraian, Isbat nikah dan lainnya. Contra Legem yang terjadi pada permohonan dispensasi kawin ini karena ketidaksesuaian antara peraturan administrasi dan peraturan yang ada pada syari'at, terlebih juga terjadi perbedaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang membuat aturan khusus mengenai kebijakan Dispensasi di daerah tertentu. Dalam Islam sendiri selama seseorang telah balligh antara usia 9-15 tahun maka sudah dikatakan dewasa, dan tidak ada larangan untuk menikah. Tentunya dalam memutuskan perkara dispensasi ini membutuhkan banyak pertimbangan mengenai dampak pasca peraturan tersebut ditetapkan. Fokus Penelitian yang akan dikaji tentang (1) Bagaimana Praktik Contra Legem pada Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr?), (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr)? Praktik contra legem ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui observasi terhadap putusan yang contra legem, Wawancara dengan hakim, advokat, serta pihak yang mengerti dalam contra legem dan terakhir Dokumentasi melalui pengambilan data-data berupa gambar, file dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari Penelitian perkara ini yang pertama, bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan karena telah memenuhi persyaratan dari undang-undang yang berlaku, serta alasan yang diajukan sesuai dengan Perma no 5 tahun 2019, UU no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bahwa dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan karena melihat kebolehan dari segi agama. Manakala tidak dikabulkan khawatir terjadi hal yang melanggar etika moral, sosial dan agama dikemudian hari. Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah Surah ar-Ruum ayat 21, Surat an-Nuur ayat 32, hadis nabi serta beberapa kaidah fiqih yang sesuai konteks permasalahan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Contra Legem dan Dispensasi Kawin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial kita tentunya melakukan interaksi dengan semua orang dengan cara dan sebab yang bermacam-macam, salah satu cara kita untuk memperluas hubungan sosial dengan cara pernikahan, Islam datang sebagai agama yang Universal untuk memperbaiki moral dan sosial dalam kehidupan terlebih yang membahas tentang pernikahan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa: Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan bukan hanya sekedar kontrak hubungan keperdataan semata, melainkan sunnah Rasulullah yang menjadi wasilah ibadah pada sang pencipta, Sebagaimana tertuang dalam al – Quran Surah Ar-ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUHP, KUHPer, KUHP (Graha media press t.t., 2022), 430

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Surah ar-ruum : 21)".²

Dewasa ini Indonesia diguncang melalui kabar maraknya pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di beberapa Pengadilan Agama. Hal tersebut cukup memprihatinkan karena di zaman yang serba IT ini masih saja masyarakat tidak memperdulikan pentingnya pendidikan dan masa depan bagi anak. Isu mengenai perkawinan anak dibawah umur (*child marriage/early marriage*) sejak dulu memang menjadi persoalan hangat dikalangan umat Islam dan dunia termasuk juga isu gender dan keadilan, hal tersebut tidak terlepas dari faktor teologis yakni justifikasi doktrin agama atas legalitas isu-isu kuno pada catatan sejarah.³ Selain itu pada dasarnya anak mempunyai hak dan perlindungan yang harus dijaga, sesuai dalam firman Allah yang tertuang dalam al-Quran surah al isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا (الْأَسْرَاءُ : ٣١)"

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga

² Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: CV. Alfatih, 2013), 406.

³ Akma Qomariah Lubis, *Contra Legem Dispensasi Kawin 'Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqasid Syariah'* (Medan: UMSU PRESS, 2024), 8.

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Surah al- isra': 31)".⁴

Pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang usia minimal dalam pernikahan karena suatu hal atau keadaan tertentu.⁵ Dispensasi Pernikahan pada dasarnya menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.⁶ Selanjutnya soal usia perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang atau berkaitan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan ketika anak-anak mereka masih di bawah umur. Mengenai anak dalam Pasal 1, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus memiliki hak-haknya, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara setara dengan menghormati harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 285

⁵ A.Jamil dkk.*Direksi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana*,*jurnal hukum keluarga islam*, Vol 3 no 1 (Januari-juni 2023), 122

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Dispensasi Nikah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini juga terkait dengan hak atas pendidikan yang layak.⁷

Perkawinan anak adalah suatu masalah yang kompleks, sehingga harus ditinjau dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut dilakukan demi mencapai suatu kemaslahatan seperti yang ada di dalam kaidah fiqh

”إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا بِرِثَاكِ أَحَقَّهُمَا”

“Jika terdapat 2 mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan.”⁸

Selain itu dari segi kesehatan pernikahan dini memberikan dampak yang buruk untuk ibu dan bayi, diantaranya; *Pertama*, mengganggu kesehatan reproduksi yang mengakibatkan kanker; *kedua*, stunting atau pertumbuhan bayi yang tidak stabil (kekerdilan; *ketiga*, Secara psikologis akan mengganggu kesehatan mental si ibu dan rentan terjadi baby blues, depresi, ansietas dan sulit menyatu (bonding) dengan bayinya; *Keempat*, Kematian terhadap ibu dan bayi.

Berdasarkan uraian tentang dampak yang terjadi bahwa pernikahan dini memiliki resiko yang besar, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum untuk pihak perempuan negara menerapkan aturan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama di kecamatan

⁷ “Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014,”

⁸ Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2023), 41

setempat, untuk perkara dispensasi kawin memiliki tahapan yang berbeda karena harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Pada realitanya berdasarkan observasi peneliti, kondisi sosial yang terjadi di masyarakat Jember dapat dikatakan miris, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya;

- a. Mereka menganggap pendidikan tidak penting karena semua bisa didapat tanpa harus sekolah, akibatnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pendidikan seks dan masalah seputar pernikahan
- b. Rendahnya kesadaran hukum terhadap penjaminan hak bagi perempuan dan Undang-Undang yang berlaku
- c. Taraf kesehatan yang tidak diperhatikan terlebih ketika dalam keadaan hamil, menyusui dan kebutuhan nutrisi keluarga
- d. Perilaku pergaulan bebas pun dirasa hal yang lumrah dikalangan remaja dengan alasan menikmati masa mudanya.
- e. Norma agama, gender, budaya dan masyarakat yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya.⁹

⁹ Bestha Inatsan Ashila, dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (MA-RI, IJRS, AIPJ2, t.t. ; 2020), 17-18

f. Taraf hidup yang berada di titik kemiskinan yang membuat mereka melakukan segala hal untuk melanjutkan hidupnya, termasuk anggapan saat anak sudah menikah beban keluarga menjadi berkurang.

Berdasarkan observasi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Agama Jember perkara nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr. Bahwa bagaimana jika wali yang menjadi syarat dalam mengajukan pernikahan tidak ada ditempat? Kemudian diwakilkan kepada kakeknya? Sedangkan ayah kandungnya ada diluar negeri dan tidak bisa pulang ke tanah air dengan alasan-alasan tertentu, akankah pernikahan tersebut tetap dilangsungkan? Atau dinikahkan oleh wali hakim atau bahkan ditolak? Dan bagaimanakah islam menanggapi pengesampingan terhadap aturan pemerintah? Sedangkan menaati peraturan pemerintah itu wajib! Itulah salah satu problem yang banyak terjadi di Indonesia.¹⁰ Tak hanya syarat dari agama saja mengenai perwalian, tetapi dalam administrasi kenegaraan juga mengatur tentang wali sebagaimana di atur dalam Bab III Pasal 19 - 23 Kompilasi Hukum Islam serta merujuk pada hasil keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama' bahwa pernikahan yang di langsunkan secara online baik mempelai maupun walinya tidak ada ditempat yang sama hukumnya tidak sah, karena diawatirkan terjadi penipuan dan ketidaksesuaian. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Antara peraturan yang dibuat oleh negara dan aturan yang ditetapkan agama. Oleh karena itu hakim dapat menentukan suatu pernikahan dapat

¹⁰ Observasi beberapa kasus di KUA dan Pengadilan Agama Jember, tahun 2024-2025

berlangsung atau tidak melalui beberapa pertimbangan pada peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di masyarakat atau yang biasa disebut *Contra Legem*. Hingga pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan akibat yang akan terjadi di kemudian hari meskipun tidak memenuhi salah satu syarat administrasi.

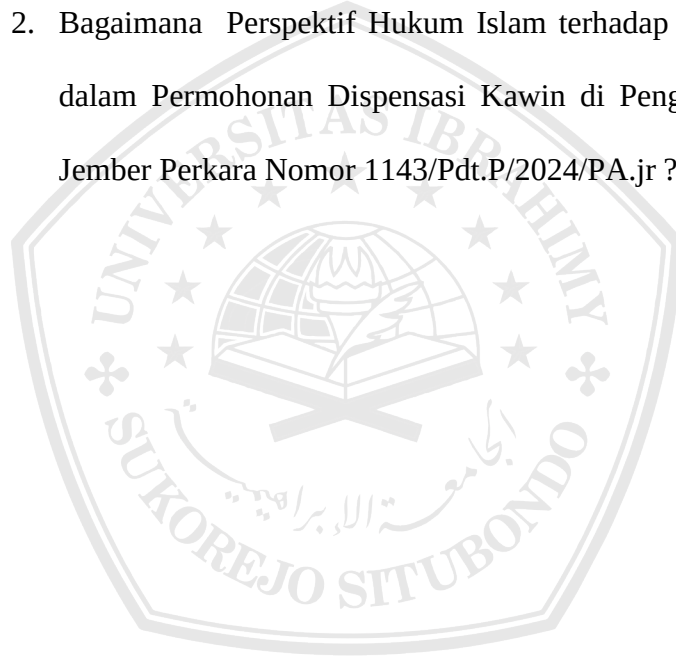
Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama akan diproses melalui persidangan. Proses mengadili perkara ini belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan Perundang-undangan. Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas bahwa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dalam agama dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta keputusan yang diambil oleh hakim tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mendorong pentingnya melakukan suatu penelitian dengan maksud mencari jawaban dari Perspektif Hukum Islam tentang penerapan asas *Contra Legem* dengan judul ***“Perspektif Hukum Islam Terhadap Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember).”***

B. Fokus Penelitian

Supaya alur penelitian lebih mudah dan terarah, maka peneliti akan Mendeskripsikan Teks yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik *Contra Legem* dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr) ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap *Contra Legem* dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.jr ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti akan memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Tujuan penelitian adalah rumusan hal-hal yang hendak dicari, ditemukan atau hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Tujuan tersebut antara lain ;¹¹

- a. Mendeskripsikan bagaimana penerapan asas *contra legem* pada putusan perkara nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr dalam perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember
- b. Mendeskripsikan perspektif Hukum islam terhadap penetapan asas *contra legem* dalam perkara nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini meliputi 2 aspek, yaitu;

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur khususnya pada keilmuan hukum keluarga mengenai penerapan asas *contra legem* dalam perkara dispensasi kawin.

- b. Aspek Praktis

1.) Bagi Mahasiswa

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009),

Penelitian ini sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy. Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala berfikir di bidang hukum islam terutama seputar masalah pernikahan.

2.) Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran mengenai perkara permohonan dispensasi kawin dan sebagai bahan rujukan dalam kepenulisan karya ilmiah selanjutnya.

3.) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai *Contra Legem* dan gambaran seputar penyelesaian masalah pernikahan khususnya mengenai permohonan dispensasi kawin.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya ilmiah atau studi terdahulu sebagai pedoman melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid serta menghindari adanya plagiasi, duplikasi, serta rapitasi untuk menjamin keorisinilan dan legalitas penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah menelaah permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti yakni;

1. Akma Qomariah Lubis dalam bukunya yang berjudul **Contra Legem Dispensasi Kawin** “Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syariah”.

Skripsi ini membahas bahwa dalam memutus perkara tidak hanya menggunakan Undang-Undang, tetapi juga memperhatikan sisi kultur atau cara pandang masyarakat dalam masalah pernikahan. Tujuan dari adanya Dispensasi disini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang sangat tersedak untuk melakukan pernikahan di usia muda. Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 menjadi faktor penambahan kasus permohonan DisKa. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mempertimbangkan kemaslahatan suatu pernikahan. Pemberlakuan *Contra Legem* sendiri bertujuan agar tercipta regenerasi bangsa yang berkualitas untuk masa yang akan datang.¹²

Perbedaannya terletak pada metode pengambilan keputusan hakim dalam maqasid syariah, terlebih di masa covid 19.

Persamaannya terletak pada kasus *contra legem* yang terjadi sama-sama pada Permohonan Dispensasi Kawin.

¹² Akma Qomariah Lubis, *Contra Legem Dispensasi Kawin “Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqasid Syariah”*, (Medan: UMSU PRESS, 2024).

2. Nuriyatul Wakhidah dalam Skripsinya yang berjudul **“Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.”** Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama setelah perceraian yang mana kedua belah pihak sama-sama bekerja, terlebih pihak perempuan disini sangat berperan lebih besar dalam mengumpulkan harta dimasa pernikahannya. Islam sendiri menghendaki keadilan dan mencegah kemudharatan bagi orang lain, hal tersebut dikenal dengan prinsip Saddu Dzari’ah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim memutuskan untuk melakukan *Contra Legem* dalam Pembagian harta bersama yang awalnya mengikuti ketentuan KHI bahwa duda dan janda cerai hidup masing-masing seperdua bagian, beralih menjadi $\frac{2}{3}$ untuk janda cerai hidup dan $\frac{1}{3}$ untuk duda cerai hidup.¹³

Perbedaannya terletak pada kasus *Contra Legem* yang terjadi, skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian sedangkan peneliti membahas tentang Dispensasi Kawin.

Persamaannya terletak pada pengambilan keputusan yang sama-sama membahas tentang *Contra Legem*.

¹³ Nuriyatul Wakhidah, *Penerapan Asa Contra Legem dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Kurnia Wati Ahmad dalam skripsinya yang berjudul **“Penerapan Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr di Pengadilan Agama Mataram”** Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.

Skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama dengan melakukan beberapa tahap, namun secara substansial ditemukan dalam kasus ini bahwa putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan normatif. Berdasarkan fakta yang ada bahwa pihak istri berperan aktif dalam mencari nafkah, sedangkan pihak suami tidak ditemukan secara jelas mengenai riwayat pekerjaannya. Maka dari itu, hakim memutus perkara meninjau dari aspek hukum yuridis dan filosofis yakni metode *Istihsan* atau sama dengan istilah *Contra Legem*.¹⁴

Perbedaannya terletak pada kasus yang terjadi disini mengenai pembagian harta bersama dari aspek yuridis dan filosofis dalam metode *istihsan*, sedangkan peneliti disini membahas tentang perkara Dispensasi Kawin.

Persamaannya terletak pada kasus yang terjadi sama-sama terjadi *Contra Legem* yang ditinjau dari segi kemaslahatannya.

¹⁴ Kurnia Wati Ahmad, *Penerapan Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr Pengadilan Agama Mataram*, Fakultas Syariah Universitas Islam Mataram.

4. Salmah dalam Tesisnya yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqasid al syariah”** Mahasiswi Pascasarjana Institut Agama Islam Negei (IAIN) Parepare 2024.

Tesis ini menjelaskan tentang konsep dan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam beberapa pertimbangan melalui maqasid syariah. Pembahasan dalam hal ini ditinjau berdasarkan pasal pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Pertimbangan tersebut tidak lain untuk melindungi 5 aspek antaralain; *pertama*, hifz ad-din (memelihara agama); *kedua*, hifz an-nafs (memelihara jiwa); *ketiga*, hifz an-nasl (memelihara keturunan); *keempat*, hifz al-aql (memelihara akal); *kelima*, hifz al-maal (memelihara harta). Hakim dalam kasus ini memperhatikan kemaslahatan yang ditimbulkan melalui maqasid syariah yang mana menempatkan syariah lebih tinggi daripada undang-undang sebagai pedoman pengambilan keputusan.¹⁵

Perbedaan dalam tesis ini terletak pada metode pengambilan keputusannya menggunakan Maqasid Syariah sebagai acuan utama dan pembahasannya lebih luas, sedangkan peneliti melihat kemaslahatan yang ditimbulkan dengan Kasus yang berbeda, ditempat yang berbeda serta terjadinya *Contra Legem*.

¹⁵ Salmah, “ *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqasid al-Syariah* “ Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, 2024.

Persamaannya terletak pada kasus Permohonan Dispensasi Kawin yang pada intinya mengacu pada kemaslahatan dan mengutamakan dari segi agama.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian yang berhubungan dengan konsep pokok dalam sebuah penelitian.¹⁶ Dengan demikian penulis akan mengklasifikasikan judul yang akan dibahas, yaitu “ Perspektif Hukum Islam Terhadap *Contra Legem* dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr.) Sehingga perlu memahami kata kunci sebagai berikut :

1. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, Pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tentu mempunyai konsep dan hukum yang melekat didalamnya, oleh sebab itu sudah seharusnya mengenali definisi daripada hukum perkawinan itu sendiri.

Hukum Perkawinan merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian*, (Malang: IKIP Malang, 1996), 13.

pernikahan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku banyak peraturan seputar hukum perkawinan di Indonesia.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin menurut undang – undang nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin di Jawa Timur khususnya di Jember termasuk lokasi terbanyak melakukan pengajuan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya;

- a. Pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah
- b. Mindside masyarakat yang masih terlalu minim bahwa jika tidak cepat menikah dianggap tidak laku
- c. Perjudohan sejak kecil yang dilakukan oleh para orangtua
- d. Tingkat kemiskinan yang menjadi alasan untuk segera menikahkan anaknya agar beban cepat selesai.

3. Perwalian dalam Pernikahan

Wali merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Perwalian sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Bab 1 Pasal 107-112.

Wali secara umum adalah seseorang yang punya kewenangan untuk bertindak terhadap dan atas nama oranglain, sedangkan Wali

Pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁷

Macam – macam wali ada 4 yaitu;¹⁸

- a. Wali Nasab
- b. Wali Hakim
- c. Wali Muhakkam (Diangkat oleh kedua mempelai)
- d. Wali Adhal (Wali yang enggan menikahkan)

4. Contra legem

Contra legem menurut kamus hukum mempunyai arti bertentangan dengan (huruf dari) undang-undang. *Contra Legem* adalah pengesampingan/tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang dirasa tidak lagi sesuai perkembangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁹

K.Watjik Saleh dalam bukunya hukum acara perdata mengemukakan yang dimaksud *asas contra legem* adalah wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang sudah tidak relevan dengan kondisi di masyarakat.²⁰

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69

¹⁸ Ibid, 75

¹⁹ H.A.Mukhsin asyrof, *Asas-asas penemuan hukum dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan*, Majalah Varia Peradilan, November 2006, (Jakarta: Ghalia)

²⁰ K.Watjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 50

Definisi singkatnya *Contra Legem* adalah Keputusan Hakim yang tidak berpedoman pada Undang-Undang dengan alasan tertentu yang menyesuaikan kondisi masyarakat demi mencapai kemaslahatan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah mengarahkan kepenulisan dan dapat dipahami secara sistematis, maka peneliti menguraikan 5 hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN memaparkan tentang pengantar ilustrasi secara global yang meliputi ; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI menjelaskan tentang kajian teori yang berkenaan tentang Dispensasi kawin, Perwalian dalam Pernikahan serta Penerapan Asas *Contra Legem* menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail hasil dari penelitian lapangan yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran ataupun opini dari penulis mencakup pembahasan mengenai jeni penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN penulis akan menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya. Dalam paparan data berisi tentang penafsiran dan hasil analisis yang telah ditemukan dengan komposisi fakta, teori dan opini yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP berisikan saran dan kesimpulan dari penulis serta saran yang relevan terhadap penyusunan skripsi yang telah dibuat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia sendiri artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari mendefinisikan bahwa;

“النِّكَاحُ وَهُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ أَبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا ”

Artinya : " Nikah adalah suatu aqad yang mencakup atas kebolehan untuk wathi' dengan pengucapan kata-kata inkah dan tazwij atau yang semakna dengannya".²

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. 3, edisi 2, 456

² Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al Mu'in*, (Rembang: Maktabah al-Anwar, t.t), 222.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUHP, KUHPer, KUHP, (Graha Media Press; t.t, 2022), 430.

Sedangkan hukum perkawinan merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan mengenai pernikahan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku secara efektif pada 1 Oktober 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam diantaranya;⁴

1.) Hukum Perkawinan Adat

Peraturan ini berlaku bagi warga Indonesia asli. Perkawinan bukan hanya berlaku sebatas yang bersangkutan saja, tetapi berlaku bagi seluruh keluarga.

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut hukum adat indonesia bergantung pada agama yang dianutnya, jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan agama, maka perkawinan itu sudah sah secara adat.

2.) Hukum Perkawinan Islam

Hukum ini berlaku bagi warga Indonesia asli yang beragama islam. Prinsip ini terkandung dalam al-quranul karim mengenai hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul. Sedangkan perinciannya terdapat dalam kitab pada bab munakahat.

3.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku bagi keturunan Eropa, Cina (Tionghoa) dan Timur Asing.:

⁴ Jamaluddin dan Amalia,Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : UNIMAK PRESS, 2016), 32-34.

- 4.) Hukum Perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa dan Ambon) yang beragama Kristen, diundangkan pada 15 Februari 1933.
- 5.) Peraturan Perkawinan Campuran
- 6.) (Regeling op de Gemengde Huweliken). Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau Eropa, antara orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Berlaku sejak tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatsblad 1896 Nomor 158 dan telah mengalami beberapa perubahan.

Sedangkan hukum perkawinan dalam Islam sendiri ada 4 yaitu;⁵

a. Wajib

Hukum ini berlaku bagi orang yang sangat ingin menikah dan juga dia mampu secara finansial untuk keberlangsungan hidup keluarganya, apabila tidak menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Hukum melakukan pernikahan tersebut menjadi wajib berdasarkan kaidah,

"مَالَايْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَيْهِ فَهِيَ وَاجِبٌ"

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2022), 13-15.

Artinya : " Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga".⁶

b. Sunnah

Hukum sunnah berlaku bagi orang yang ingin menikah dan mampu, tetapi jika dia tidak menikah tidak di khawatirkan melakukan perbuatan zina

c. Mubah

Berlaku bagi orang yang ingin dan mampu menikah, apabila jika nikah ataupun tidak juga tidak ada pengaruh apapun.

d. Makruh

Berlaku bagi orang yang ingin menikah dan bisa menahan diri sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Keinginannya juga tidak begitu kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Haram

Berlaku bagi orang tidak ingin menikah dan tidakmampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, apabila tetap menikah di khawatirkan akan menelantarkan atau lalai. Sesuai dengan firman Allah pada Surah al – Baqarah ayat 195 yang berbunyi,

⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih II*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1985), 59-62.

.... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ١٩٦

Artinya :” dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.”

2. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa rukun pernikahan yakni sebagai berikut;⁷

- 1.) Calon mempelai pria dan wanita
- 2.) Adanya wali nikah, berdasarkan sabda rasulullah saw;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخراجہ)

(الأربعة للنساء)

Artinya;” perempuan mana saja yang menikah tanpa seidzin walinya, maka pernikahannya batal.”

- 3.) Dua Orang Saksi
- 4.) Sighat Nikah, yakni ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan dijawab oleh pihak laki-laki.

b. Syarat pernikahan

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Permata PRESS, t.t, t.th.), 5.

Terkait syarat dalam pernikahan ada 4 hal yang dikemukakan oleh Prof Dr. Wahbah Zuhaili berupa; Syarat In'iqaad (Pelaksanaan), Syarat Shihhah (Sah), Syarat Nafaadz (Terlaksana), Syarat Luzuum (Kelanggengan).⁸

Berikut syarat sah dalam perkawinan yakni; Islam, Balligh, Berakal, Merdeka dan calon mempelai bukan orang yang dilarang untuk dinikahi.

3. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Tertuang dalam surah an-nur ayat 32 yang berbunyi;

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النُّورُ ٣٢)"

Artinya ;” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak untuk menikah diantara hamba sahayamu yang lelaki maupun perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan mampukan mereka dengan karunianya, dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (Surah an-Nuur : 32)”.⁹

Diterangkan pula pada Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 54.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Selatan: CV. Al fatih, 2013), 354.

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (الرُّوم : ٢١)"

Artinya :“ Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Surah ar-Ruum : 21).”¹⁰

b. Hadis

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٦٧ باب قول ﷺ)"

Artinya : “ Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kebutuhan belanja dalam pernikahan, hendaklah kamu nikah. Sesungguhnya nikah itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya(H.R Bukhari)”.¹¹

¹⁰ Ibid, 430.

¹¹ Arif Rahman Hakim, *Terjemah al- Lu'lu' wal marjan (kumpulan hadis shahih bukhari muslim)*, (Jawa Tengah: Insan kamil, 2016), 389.

4. Tujuan Pernikahan

Menurut Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'*nya bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut;¹²

- a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan
- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggungjawab
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta memperoleh kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga dalam membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

5. Hikmah Pernikahan

Ali Ahmad al-Jurjawi menuturkan bahwasanya hikmah pernikahan diantaranya;¹³

- a. Memperbanyak keturunan, dengan demikian keberlangsungan pernikahan dapat terjalin harmonis dengan adanya anak sebagai pelengkap dalam pernikahan.
- b. Terjalannya tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana : Jakarta, 2022), 17.

¹³ Ali Ahmad al – Jurjani, *Hikmah Tasyrik wa Falsafatuh, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Penerjemah ; Hadi Mulyono dan Shobahus Surur (Semarang: CV. Assyifa', 1992), 256-258.

- c. Terjalannya rasa kasih dan sayang yang abadi dalam rumahtangga
- d. Dengan lahirnya anak menjadi aset akhirat untuk mendoakan orangtua kelak

Selain itu sayid sabiq juga menyebutkan hikmah yang lain dalam sebuah pernikahan adalah

- a. Menjaga dan menyalurkan naluri seks bagi manusia dengan cara yang baik
- b. Jalan terbaik untuk mendidik akhlakul karimah
- c. Menyadari akan adanya tanggungjawab antara seorang istri dan suami
- d. Membuahkan tali kekeluargaan antar sesama manusia

6. Pencatatan Pernikahan

a. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat atau mengesahkan pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan mekanisme yang berlaku.¹⁴

Pencatatan pernikahan memiliki banyak makna di Indonesia, seperti;

¹⁴<https://www.kompasiana.com/hisyammuzaki8912/65d5ca0ade948f154a738ed2/pencatatan-perkawinan-di-indonesia-sejarah-makna-dan-dampaknya>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025, pukul 20.45

1. Filosofis, yakni sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam nikah dan membentuk keluarga.
2. Sosiologis, sebagai integrasi dan interaksi sosial untuk menghubungkan antar individu, keluarga dan masyarakat dalam bentuk kontrol sosial yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.
3. Religius, sebagai penjaminan terhadap pengakuan atas hak sebagai suami-istri.
4. Yuridis, adanya kepastian hukum yang tertulis serta dapat dipertanggung jawabkan dan terlaksananya tertib administrasi.

b. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Dalam hal pencatatan pernikahan memang tidak ditemukan secara jelas dasar hukum dalam al-Quran maupun Hadis. tetapi, ada beberapa pendapat yang menganalogikan masalah tersebut dengan masalah dalam muamalah, sesuai ayat al-Quran Surah al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (Al-Baqarah : 282)".¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan makna bahwa, menolak semua kemungkinan yang membawa kemudhorotan bagi kehidupan sehari-hari baik yang terduga maupun tidak.

Pencatatan pernikahan termasuk salah satu aturan pemerintah, yang mana aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat demi tercapainya suatu kemaslahatan. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada pencatatan pernikahan, tetapi kepada seluruh peraturan dengan catatan tidak melanggar terhadap syariat agama.

Patuh terhadap aturan pemerintah ini tertuang dalam firman Allah pada surah an-nisa' ayat 59 yang berbunyi;

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)"

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahny*s, 48.

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa’ : 59)”.¹⁶

Dengan demikian tidak ada alasan untuk kita tidak taat pada aturan pemerintah, terutama yang menyangkut kemaslahatan kehidupan bersama. Hukum Islam sendiri membahas bahwa pencatatan pernikahan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam kaidah,

" دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

“menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.¹⁷

" تَصَرُّفَ الْإِمَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى رِعْيَةِ الْمُنَوَّطِ بِالْمَصْلَحَةِ "

“Tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.¹⁸

¹⁶ Al-quran dan terjemahnya,

¹⁷ Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah menguasai 175 Kaidah Fiqih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2023), 42.

¹⁸ Ibid, 107.

c. Manfaat dan Fungsi Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan pada dasarnya memiliki banyak manfaat, salah satunya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam mendapat jaminan kepastian, manfaat pencatatan pernikahan diantaranya;¹⁹

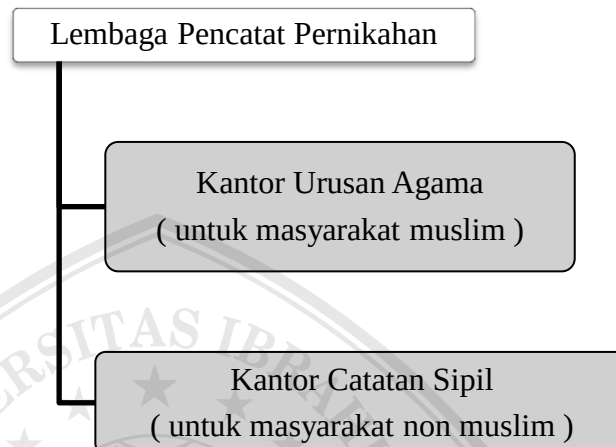
1. Memberi kepastian hukum kepada semua pihak, baik suami maupun istri yang telah melakukan pernikahan
2. Suami tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya
3. Menjadi pegangan bagi suami-istri untuk mencapai tujuan pernikahan
4. Sarana bagi pemerintah untuk memimpin agar terciptanya ketertiban sosial
5. Ketertiban administrasi dalam menjalankan pernikahan
6. Menjadi bukti konkret kepada masyarakat sekitar bahwa ia telah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara

Pencatatan pernikahan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1 bahwa, setiap pernikahan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban administrasi. Pencatatan pernikahan tidak hanya mengenai terlaksananya pernikahan, tetapi juga meliputi talak dan rujuk.

¹⁹ Siska Lis sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 64.

d. Mekanisme Pencatatan Pernikahan

Di Indonesia ada 2 lembaga yang mempunyai legitimasi hukum untuk melakukan fungsi pencatatan pernikahan,

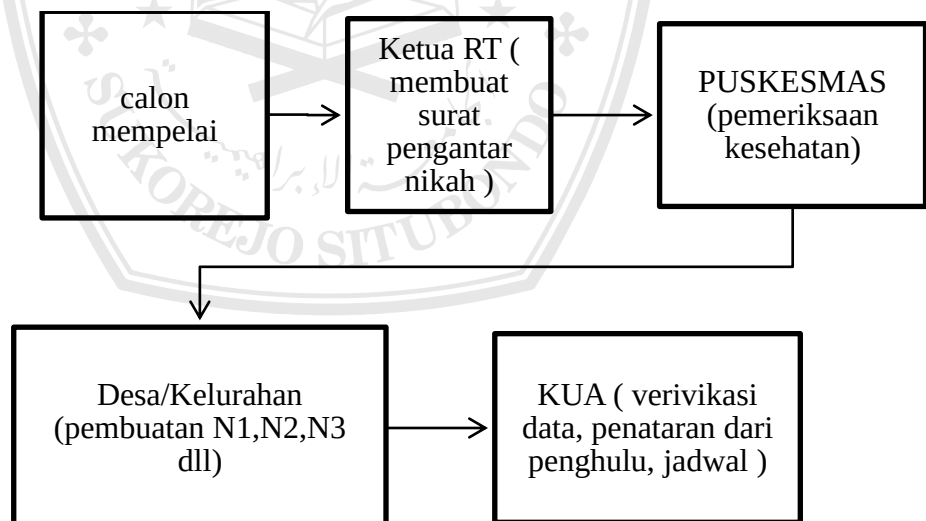


Menurut Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 mekanisme pencatatan pernikahan sebagai berikut;

- (1) Pegawai yang menerima berkas pernikahan berhak meneliti syarat nikah menurut Undang-Undang
- (2) Selain itu pegawai peneliti yang dimaksud pada pasal 1 juga,
 - a. Meneliti Akta atau surat keterangan lahir mepelai dari Kepala Desa atau lainnya
 - b. KTP
 - c. Surat idzin tertulis dari Pengadilan bagi yang belum cukup umur
 - d. Idzin dari pengadilan sebagaimana pasal 14 bagi yang ingin berpoligami

- e. Dispensasi pengadilan/pejabat pada pasal 7 ayat 2
- f. Surat kematian atau surat cerai bagi yang sudah pernah menikah
- g. Surat idzin dari pejabat/atasan bagi anggota PNS, TNI, POLRI dan lainnya
- h. Surat kuasa otentik apabila mempelai tidak dapat hadir sendiri karena udzur

Tata cara pendaftaran pernikahan seperti bagan dibawah ini :



B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin pembebasan kewajiban atau larangan, yakni kelonggaran

yang diberikan terhadap suatu aturan. Dispensasi menurut Joenadi Efendi yakni pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁰ Secara umum dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap seseorang untuk melakukan pernikahan yang pada awalnya tidak boleh dilakukan sebab belum cukup umur.

Dispensasi Pernikahan menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuturkan bahwa dispensasi adalah pernikahan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun, namun terkadang keduanya belum balligh atau belum siap secara psikis menjalankan tanggung jawab rumah tangga.²²

Selanjutnya soal usia perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang atau berkaitan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua memiliki tugas

²⁰ Joenadi Effendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer, Edisi Pertama Cet-1*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124

²¹ Rusli Pandika, *Hukum Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

²² Keputusan ijma' Komunitas Fatwa Se-Indonesia III 2009, Ijma' Ulama, MUI Jakarta, 228.

dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan ketika anak-anak mereka masih di bawah umur. Mengenai anak dalam Pasal 1, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus memiliki hak-haknya, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara setara dengan menghormati harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini juga terkait dengan hak atas pendidikan yang layak.²³

Isu mengenai perkawinan anak dibawah umur (child marriage/early marriage) menjadi persoalan hangat dikalangan umat Islam dan dunia termasuk juga isu gender dan keadilan, hal tersebut tidak terlepas dari faktor teologis yakni doktrin agama atas legalitas isu-isu kuno pada catatan sejarah.²⁴ . Dispensasi kawin di Jawa Timur khususnya di Jember termasuk lokasi terbanyak melakukan pengajuan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya;

- e. Pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah
- f. Mindside masyarakat yang masih terlalu minim bahwa jika tidak cepat menikah dianggap tidak laku
- g. Perjudohan sejak kecil yang dilakukan oleh para orangtua

²³ “Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014”

²⁴ Akma Qomariah Lubis, *Contra Legem Dispensasi Kawin “Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqasid Syariah”*(Medan: UMSU PRESS, 2024) , 8

- h. Tingkat kemiskinan yang menjadi alasan untuk segera menikahkan anaknya agar beban cepat selesai.

2. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama akan diproses melalui persidangan. Proses mengadili perkara ini belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan Perundang-undangan. Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) berikut ketentuannya yakni:²⁵

1. Permohonan Dispensasi diajukan oleh mempelai pria atau wanita yang belum cukup umur atau orangtua calon mempelai kepada Pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum mempelai bertempat tinggal.
2. Permohonan Dispensasi dapat diajukan oleh mempelai secara bersama-sama kepada Pengadilan/Mahkamah Syai'iyah di wilayah hukum mereka bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama dapat memberikan Dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orangtua, keluarga dekat atau walinya.

²⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Edisi Revisi, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2013), 138

4. Pengajuan Dispensasi yang diajukan secara Voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidakpuas dengan penetapan tersebut ,maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Perlu diingat menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bahwa Permohonan Dispensasi diajukan oleh :

1. Orang Tua ;
2. Jika orangtua bercerai, tetap oleh kedua orangtua atau salah satu orangtua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan keputusan pengadilan
3. Jika salah satu orangtua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orangtua
4. Wali anak jika kedua orangtua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya
5. Kuasa orangtua/wali jika orangtua/wali berhalangan.

Sebelum mengajukan dispensasi kawin haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Surat permohonan
- b. Fotocopy KTP Kedua orangtua/wali
- c. Fotocopy kartu keluarga
- d. Fotocopy KTP/KIA/ akta kelahiran anak
- e. Fotocopy KTP/KIA/akta kelahiran calon suami/istri

- f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak/surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka menggunakan dokumen lain yang terdapat pada (pasal 5 ayat 2 Perma No. 5 Tahun 2019).²⁶

3. Tujuan Dispensasi Kawin

Diantara tujuan adanya Dispensasi Kawin yakni untuk memberikan kepastian hukum serta kelonggaran hukum pada mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan secara hukum positif.²⁷

4. Dasar Pertimbangan Dispensasi Kawin

- Pencegahan perkawinan anak
- Pertimbangan moral, agama, adat dan budaya
- Aspek psikologis
- Aspek kesehatan
- Dampak yang ditimbulkan

C. Perwalian dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi

²⁶ Ibid, 64.

²⁷ Akma Qomariah. Lubis, *Contra Legem Dispensasi Kawin “Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqasid Syariah”*, (UMSU PRESS, Medan, 2024).

orang atau barang. Selain itu didalam kitab al-Mu'jam al-Wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah :

"كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا وَقَامَ بِهِ"

*Artinya :” Setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksakannya”.*²⁸

2. Macam – macam wali :

1. Wali Nasab yakni Wali nasab adalah wali nikah yang secara langsung memiliki hubungan darah dari garis keturunan ayah, yang biasa disebut patrinal. Dalam hal ini ayah memiliki kedudukan utama, yang selanjutnya terdapat urutan wali nasab yang paling berhak menjadi wali. Dari segi kekuasaannya wali nasab terbagi dua hal²⁹ yakni ;

- Wali Mujbir : wali yang mempunyai hak menikahkan dengan tidak perlu meminta izin atau kerelaan yang bersangkutan. Menurut ulama' Syafi'iyah ini hanya berlaku bagi perawan baik masih kecil atau sudah dewasa dan hanya diperuntukkan bagi ayah serta kakeknya saja.
- Wali Ghayr Mujbir : seseorang yang berhak menjadi wali, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ini adalah seseorang selain ayah dan kakek.

²⁸ Halim Muhtasar Ibrahim, Abdul, “al- Mu'jam al-Wasit “, (Mesir: Dar al-Maarif, 1973),

²⁹ Siska Lis Sulistiani, 46.

2. Wali Hakim yakni orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Wali Hakim maksudnya adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan hal ini diatur dalam peraturan menteri agama (PMA) No. 2 tahun 1987 orang. Boleh meminta wali hakim jika calon mempelai wanita yang dalam kondisi :

- Tidak memiliki wali nasab sama sekali
- Wali hilang tidak tahu keberadaannya
- Wali jauh sejauh minimal 92,5 km
- Wali dalam penjara / tahanan yang tidak boleh dijumpai
- Wali sedang melakukan ibada haji atau umrah

Wali hakim berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut, jika wali mempelai wanita dalam salah satu kondisi di atas.

3. **Wali Muhakam** ialah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakam.

4. Wali Adhal

Secara etimologis (*adhal*) artinya menyempitkan atau menghalangi. Menurut Ibnu Faris, kata عَصَلَ bermakna kesusahan, penderitaan dan melenceng dari suatu perkara.³⁰ Sedangkan menurut istilah bahwa adhal adalah enggan nya wali untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang sekufu. Perlu diingat, bahwa alasan penolakan wali bertentangan dengan syariat. Itulah yang disebut wali adhal.

D. Contra Legem

Contra Legem menurut kamus hukum memiliki arti bertentangan dengan (huruf dari) undang-undang. *Contra Legem* sendiri merupakan pengesampingan/tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal dalam undang-undang, sepanjang dirasa peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan pada masyarakat.³¹

K. Watjik saleh dalam bukunya hukum acara perdata mengemukakan bahwa yang dimaksud asas contra legem adalah wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis

³⁰ Ibnu Faris Al-Qazwainiy, *Mu'jam Maqayis al-Lughoh*, (Beirut: Darul Fikr, 1399 H) Jld. 4, 345-346.

³¹ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan*, Majalah Varia Peradilan, (Jakarta: Ghalia, 2006).

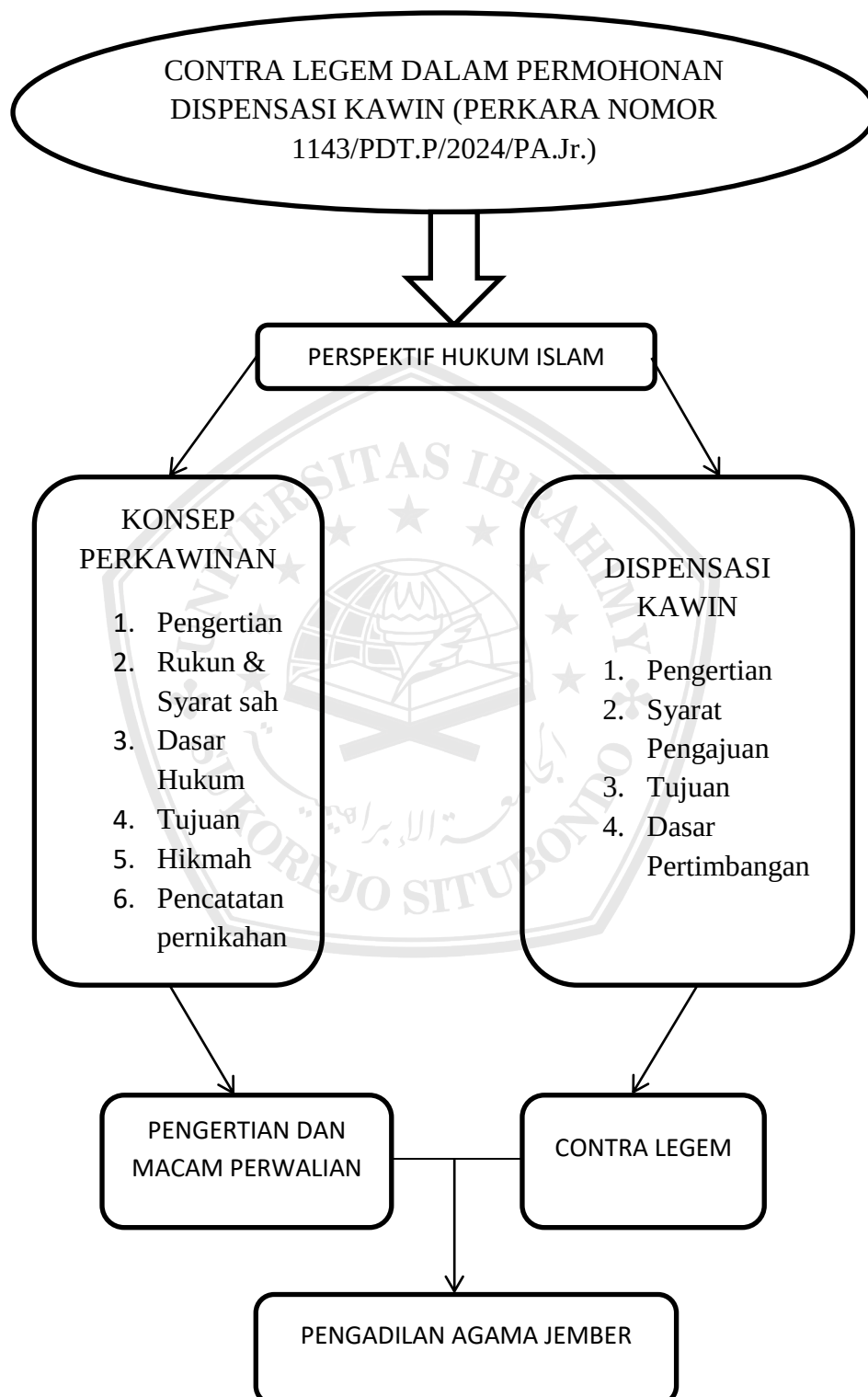
yang sudah tidak relevan dengan kondisi di masyarakat.³² Hal tersebut dengan istilah *Breaking the Ruler* atau lebih dikenal dengan sebutan *Contra Legem*.

Selain itu *Contra Legem* juga dapat terjadi pada berbagai kasus, seperti; pembagian harta bersama pasca perceraian, waris, hadhonah, dan lainnya.



³² K. Watjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 50.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu komponen penting dalam melakukan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris (applied law research) yang menerapkan metode kualitatif. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, penulis memakai beberapa metode untuk mendukung data-data sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku masyarakat, tempat atau peristiwa tertentu secara rinci berdasarkan data-data yang bersifat observatif, interview dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ini berpangkal pada pola pikir induktif, serta didasarkan pada objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.¹

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini bertindak sebagai pencari, penghimpun data, analisis, penafsiran data yang ada di lapangan dan berperan penting dalam proses penelitian. Dengan demikian peneliti dapat memahami situasi, mempelajari kondisi serta latar belakang pada penelitian.

¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: teras cet 1, 2011), 48.

Agar peneliti dapat sempurna dan leluasa, peneliti harus mengatur jadwal yang disesuaikan dengan objek di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, karena dari adanya lokasi peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan informan untuk menemukan suatu permasalahan secara rinci dan detail. Pada skripsi ini lokasi penelitiannya bertempat di Pengadilan Agama Jember Jalan Cenderawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Pantrang.

4. Sumber data

Dalam kajian dan penelitian ini menggunakan teknik penggalian data lapangan yang mempunyai bermacam-macam data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lokasi lapangan dan langsung diperoleh dari informan, dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui putusan hakim dan mempunyai sifat mengikat atau autoritatif yang ada di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr. dan juga para praktisi hukum lainnya yang juga terkait pada kasus contra legem dalam dispensasi kawin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang sumber utama seperti; berupa ayat al-quran, hadis, kitab, buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Berisi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti; kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat terdiri dari tiga komponen, yaitu;

1. *Place*, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung,
2. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu,
3. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.²

Ada bermacam-macam teknik pengumpulan data menurut Prof. Sugiyono dalam bukunya, yaitu;³

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2015), 229

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan dengan mencatat data-data yang diperlukan. Menurut James A. Black observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, dengan begitu pemahaman harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus peneliti, dari permasalahan dan sasaran umum dari peneliti.⁴

Observasi menurut sifatnya terbagi tiga; (1) Partisipatif yang meliputi, pasif, moderat, aktif dan lengkap., (2) Terus-menerus dan samar, dan (3) Tidak Terstruktur. Namun secara umum observasi digolongkan menjadi dua yakni, Langsung dan Tidak langsung.

b. Interview

Interview merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh peneliti lapangan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Interview juga memerlukan teknik-teknik khusus untuk mempermudah mendapatkan informasi yang lebih detail. Selain itu interview atau wawancara sendiri ada bermacam-macam, diantaranya;⁵

1. Terbuka dan Langsung

³ Ibid, 125.

⁴ James A. Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial methods and issues in sosial research*, (T.t.: PT. Refika Aditama, cet 2), 228.

⁵ Ruly Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Managemen, Pembangunan dan pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134-140.

2. Tertutup dan Tersruktur

3. Kelompok Terarah (brainstorming)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti-bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu penelitian dan menjamin keakuratan data. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu; otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, foto, video dan lainnya.⁶

6. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis serta perilaku yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang disajikan dalam bentuk uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan pada awalnya berbentuk gambaran, dianalisis dan berakhir pada bentuk kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai pada titik akhir.

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 175.

⁷ Bambang Sunggusono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 114

Dalam menganalisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih beberapa hal pokok, memfokuskan beberapa hal penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan beberapa catatan dari hasil penggalian suatu data.⁸

b. Penyajian Data (*display data*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.⁹

c. Verification (*conclusion data*)

⁸ Sulistia ML, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (IKIP Semarang: Pres, 1991), 31.

⁹ Ibid, 31.

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang dipaparkan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah adanya penelitian di lapangan.¹⁰

7. Teknik pengujian keabsahan data

Penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan perbandingan terhadap data tersebut.¹¹

a. Triangulasi

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 253.

¹¹ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 330.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan menggunakan Sumber, Metode, Penyidik dan Teori. Triangulasi sendiri adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan untuk merecheck berbagai temuan dengan perbandingan.¹²

Dalam penelitian kualitatif seseorang harus berusaha mendapatkan data yang valid (kredibel) dengan melakukan pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) Derajat Kepercayaan (*credibility*), (2) Keteralihan (*transferability*), (3) Kebergantungan (*dependability*), (4) Kepastian (*confirmability*).¹³

Menurut Patton, ada tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

¹² Ibid, 332.

¹³ Imam Gunawan, 217.

b. Triangulasi Pengamatan

Adanya pengamatan di luar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgemen*) yang memberikan masukan kepada hasil penelitian data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini memerlukan berbagai teori untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

Keabsahan data yang dimaksud adalah setiap keadaan harus memenuhi beberapa hal:

1. Mendemonstrasikan hal yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperbolehkan tentang konsistensi dari prosedur dan ketentralan dari temuan dan keputusan.

8. Tahap Penelitian

Agar memperoleh hasil yang maksimal dan terarah, perlu menyajikan beberapa tahap penelitian, diantaranya :

- a. Tahap Pra Lapangan, yaitu melakukan kegiatan diantaranya menyusun penelitian dan memilih lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, memilih dan memanfaatkan informan personal etika penelitian.¹⁴
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan memiliki beberapa tahapan diantaranya;
 - 1.) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
 - 2.) Penampilan peneliti.
 - 3.) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan.¹⁵
- c. Tahap pengolahan data, yang terdiri dari:
 - 1.) Analisis data, dilakukan sebelum di lapangan dan selama di lapangan
 - 2.) Interpretasi data berdasarkan hasil analisis.
 - 3.) Validasi data eksternal, internal dan uji keabsahan data.
 - 4.) Menyimpulkan hasil interpretasi, kemudian dilakukan verifikasi dengan berbagai sumber yang akurat, seperti teori-teori dan pendapat para ahli atau fakta-fakta lain yang dapat memperkuat dan melemahkan hasil kesimpulan.
 - 5.) Pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau paparan secara naratif.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 183.

¹⁵ Ibid, 150.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Pengadilan Agama Jember

a. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember Kelas 1A merupakan lembaga yang berada dalam Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersama dengan Pengadilan Agama lainnya pada tanggal 1 Januari 1950 berdasarkan Starblad 1882 Nomor 152 Jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 nomor 610, SK Menteri Agama Nomor 5 tanggal 1 Maret 1952 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 813/SK/VII/2022 tentang pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember ini sebelumnya beralamat di Jalan Sumatera Nomor 122 Jember dan kini beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejak 1 Januari 2015 sampai sekarang.¹

¹ Dokumen Pengadilan Agama Jember, [@gmail.com](https://www.PA-Jember.go.id)



Gambar 1.1 Pengadilan Agama dulu



Gambar 1.2 Pengadilan Agama Sekarang

b. Letak Geografis

Kabupaten Jember masuk pada kawasan tapal kuda pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki Luas Wilayah 3.293,34 km² dengan batas wilayah :

- ❖ Bagian Utara : Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo
- ❖ Bagian Timur : Kabupaten Banyuwangi

- ❖ Bagian Barat : Kabupaten Lumajang
- ❖ Bagian Selatan : Laut Samudera Indonesia

Sedangkan posisi koordinatnya 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" LS dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" BT.²

c. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung

Misi : (1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur PA Jember

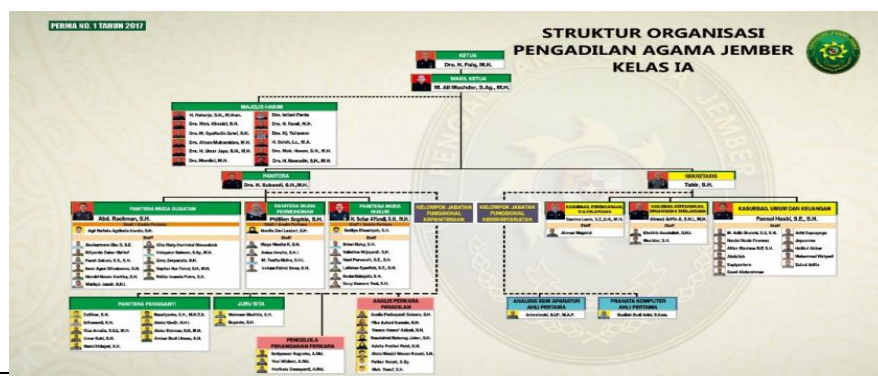
(2) Mewujudkan Manajemen PA Jember Yang Modern

(3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap PA Jember

(4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi PA Jember

Motto : Pengadilan Agama Jember “ **HEBAT** ” (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel dan Trasparan).

d. Struktur Organisasi dan Personalia



² <https://www.PA-Jember.pa-jember.go.id.@gmail.com>

e. Wilayah Yuridiksi

Terdiri dari 31 Kecamatan dan 22 Kelurahan serta 226 desa.



Gambar 1.3 Peta Wilayah Hukum Kabupaten Jember

f. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1.) Tugas Pokok

Sesuai ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

1. Perkawinan

2. Waris

3. Wasiat

4. Hibah

5. Wakaf

6. Zakat

7. Infaq

8. Shodaqoh

9. Ekonomi Syari'ah

2.) Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi sebagai berikut;

(a) Fungsi Mengadili (Judicial Power)

(b) Fungsi Pembinaan

(c) Fungsi Pengawasan

(d) Fungsi Nasehat

(e) Fungsi Administratif

(f) Fungsi Lainnya

g. Perangkat Hukum Pengadilan Agama

Perangkat hukum yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama ada dua macam yaitu:

1) Hukum Material

Hukum material Pengadilan Agama terdapat pada sejumlah peraturan perundangan yaitu:

- a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
- c) PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
- d) INPRES No. 1 tahun 1991 (KHI)

2) Hukum Acara

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah:

- a) HIR (Herzeine Inlandsich Reglement) untuk Jawa dan Madura
sedangkan RGB (Rechtsreglement voor de buitengewesten)
untuk luar Jawa dan Madura.
- b) BRV (Reglement op de burgelijke rechtvordering) untuk
golongan Eropa, walaupun sudah tidak berlaku tapi masih
banyak yang relavan.
- c) BW (Bugelijeke Wetboek voor Indonesia) atau KHU Perdata.
- d) WvK (Wetboek van Koophandel) KHU Dagang.
- e) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 tahun
1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman.
- f) UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
- g) Peraturan Mahkamah Agung RI
- h) Surat Edaran Menteri Agama
- i) Peraturan Menteri Agama

j) Keputusan Menteri Agama

k) Kitab-kitab Fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya

Yurisprudensi Mahkamah Agung

2. Praktik *Contra Legem* dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara No 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr.

a. Pengajuan Dispensasi Kawin

Awalnya pernikahan tersebut didaftarkan dan diajukan di Kantor KUA Ambulu, tetapi karena persyaratan usia minimal menikah tidak terpenuhi maka pengajuannya ditolak oleh pihak KUA berdasarkan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-325/Kua.35.09.12.1/Pw.01/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024. Namun karena keduanya sudah menjalin kedekatan hubungan yang cukup lama, sehingga pihak keluarga khawatir akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. kemudian untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut diproses ke Pengadilan Agama Jember untuk dimintakan Permohonan Dispensasi Kawin. Tetapi ada sedikit masalah karena yang mengajukan Dispensasi bukan orangtua dari mempelai, justru diajukan oleh kakeknya. Selang beberapa tahapan akhirnya hakim mengizinkan permohonan tersebut diajukan oleh kakeknya yang bernama xxxxx berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Nomor:

470/27/35.09.18.2001/2024 yang telah dilegalisasi di Kantor Notaris Jember.³

Dalam hal ini melalui wawancara yang disampaikan oleh Ibu Phillien Sophia selaku Panitera Muda Permohonan, bahwa;

“ Pengajuan Dispensasi Kawin bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah harus melalui Kantor Urusan Agama setempat dan disertai surat penolakan nikah, setelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama lalu akan diproses melalui mekanisme Pengadilan yang berlaku. Kasus tersebut tidak serta merta dikabulkan begitu saja, tetapi dengan melakukan serangkaian tahap yang cukup panjang, lalu kemudian hakim dapat memutus perkara tersebut.”⁴

Pada Permohonan Dispensasi banyak yang harus diperhatikan, salah satu upayanya adalah dengan memeriksa semua pihak beserta saksinya. Waktu dilaksanakan Sidang untuk Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember yakni pada setiap Hari Selasa dan prosesnya ditangani oleh Hakim tunggal tanpa memakai toga hakim serta dibantu satu Panitera Pengganti. Persidangan pertama dimulai dengan mencocokkan berkas yang ada dan pihak yang hadir, apakah pihaknya sudah sesuai atau belum, dilanjutkan di sidang kedua dengan menghadirkan orangtua dan para saksi. Pada minggu berikutnya setelah melihat bukti dan keterangan saksi barulah Hakim dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Tidak hanya itu, pertimbangannya ternyata pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mempunyai program khusus untuk

³ Dokumen Pengadilan Agama Jember, Salinan Putusan 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr

⁴ Phillien Sophia, Wawancara, Panitera Muda Permohonan, Jember 29 oktober 2024.

mengurangi angka pernikahan dini dan perceraian dengan menolak pengajuan dispensasi kawin yang alasannya kurang kuat (tidak urgent) dan tidak mencapai 18 tahun. Hal tersebut selaras dengan pemaparan Hakim Pengadilan Agama Jember bahwa;

“Bupati Jember menghimbau kembalikepada kami Para Hakim Pengadilan Agama Jember untuk ikut membantu meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan perceraian akibat banyaknya pengajuan dispensasi kawin, hal tersebut diungkapkan pada Forum Musyawarah antara Pemerintah Daerah dan Pihak Pengadilan. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi tingkat perkara yang ada di Kabupaten Jember dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Caranya dengan menolak pengajuan dispensasi bagi pasangan yang belum berumur minimal 18 tahun.”⁵

Hasil pemaparan yang disampaikan Bapak Hosen tersebut perlu kiranya untuk lebih detail memilah antara kasus yang ada dengan kondisi pada masyarakat. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Contra Legem* diantaranya; *Pertama*, ketidaksesuaian antara peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; *Kedua*, aturan yang dibuat kurang detail dalam memutus suatu permasalahan; *Ketiga*, alasan yang diajukan pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan; *Keempat*, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturanyang berlaku saat ini; *Kelima*, aturan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.⁶

b. Pertimbangan Hakim

1. Mengenai wali nikah disini hakim bisa mentoleransi apabila perwaliannya diwakilkan kepada kakeknya, karena tidak

⁵ Moh. Hosen, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Jember, 10 April 2025.

⁶ Temuan kasus di Lapangan, Oktober 2024

memungkinkan bagi sang ayah untuk pulang, selain jarak yang ditempuh jauh juga biaya yang digunakan untuk pulang mahal. Maka dari itu hakim memperbolehkannya, karena secara syariat kakek boleh untuk menjadi wali serta hal tersebut dikuatkan berdasarkan surat keterangan dari Desa yang sudah dilegalisasi di Kantor Notaris Kabupaten Jember.

2. Dispensasi Kawin disini masih bermasalah tentang alasan yang telah dikemukakan, serta adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah nomor 1 tahun 2023 yang ingin merealisasikan program Layak Anak mengenai prosedur pengajuan dispensasi kawin yang dibahas pada forum rapat resmi antara pihak Pengadilan dan PemDa Kabupaten Jember.

Sebelum hakim memutuskan sebuah perkara terlebih dahulu memeriksa seluruh bukti-bukti yang ada, baik berupa surat maupun saksi.⁷ Diantara bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu;

- a.) Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemohon disertai materai, sebagai bukti P1
- b.) Fotokopi KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ayah Kandung yang bermaterai, sebagai bukti P2
- c.) Fotokopi KTP kedua mempelai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bermaterai, sebagai bukti P3 dan P4

⁷ Dokumen Pengadilan Agama Jember, Salinan Putusan 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr, hal 5-7.

- d.) Fotokopi KK Ayah kandung dan Pemohon yang bermaterai, sebagai bukti P5 dan P6
- e.) Fotokopi Surat Keterangan dari desa atasnama Pemohon yang bermaterai, sebagai bukti P7
- f.) Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama kedua mempelai yang dikeluarkan UPTD setempat serta bermaterai, sebagai bukti P8 dan P9
- g.) Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari KUA Nomor B.235/Kua.35.09.12.1/Pw.01/08/2024 pada 14 Agustus 2024 yang bermaterai, sebagai bukti P10
- h.) Fotokopi Surat Kuasa Pemohon yang dikeluarkan oleh Notaris dan bermaterai, sebagai bukti P11

Setelah memeriksa bukti surat kemudian memeriksa bukti berupa saksi-saksi; *Pertama*, saksi bernama yyyy umur 44 Tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mandiku Kecamatan Tempurejo Jember. Saksi mengenal Pemohon dan tahu bahwa Cucu Pemohon masih dibawah umur karena dia adalah Keponakan Pemohon. Saksi tahu bahwa Cucu pemohon belum 19 tahun, tetapi sudah cukup mampu dan dewasa juga sudah bekerja. Dia juga mengetahui bahwa keduanya memang tidak ada hubungan kekeluargaan dan telah menjalin hubungan tunangan sejak lama.;

Kedua, saksi bernama xxyy, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mandiku Kecamatan

Tempurejo Jember. Saksi kenal dan tahu bahwa pemohon akan menikahkan cucunya yang belum cukup umur karena ia Saudaranya.

c. Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang Dispensasi Kawin

Pada Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr ini sesuai dalam Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili DisKa jo UU No 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Kepres No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak anak, hakim telah menasehati untuk menunda pernikahan sampai memenuhi standar usia namun tidak berhasil, alasannya khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama dan norma sosial. Sesuai pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 yang diubah dengan perubahan kedua oleh UU No 50 Tahun 2009 tentang tugas dan wewenang Pengadilan, yakni bila terjadi ketidaksesuaian maka *ex officio* menjadi Kewenangan Pengadilan Agama.⁸

Berdasarkan bukti saksi dan surat yang disertakan merupakan bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta outentik) yang mempunyai nilai kekuatan hukum tetap yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 174 HIR yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo. Selain itu meski usia mempelai tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, antara keduanya tidak

⁸ Dokumen Pengadilan Agama Jember, salinan putusan 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr, hal 8.

ada halangan perkawinan dalam Syariat Hukum Islam. Dengan demikian sebagaimana Undang-Undang yang berlaku bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 385.000.- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah*).⁹

A. PEMBAHASAN

1. Praktik Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember

a. Penerapan Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jember pada 09 Oktober 2024 bahwa xxx sebagai Pemohon I ingin menikahkan cucu kandungnya yang belum berumur 19 tahun. Pendaftaran nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu pada 14 Agustus 2024 karena tidak memenuhi kriteria usia. Namun pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan sebab kedua sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, maka dari itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pemohon memutuskan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat.¹⁰

Pengajuan Dispensasi Kawin tersebut seharusnya diajukan oleh orangtua mempelai, tetapi karena ayah kandungnya berada diluar negeri dan tidak memungkinkan untuk pulang serta ibunya sudah

⁹ Dokumen Pengadilan Agama Jember, salinan putusan 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr, hal 12.

¹⁰ Lihat Bab IV, 61.

meninggal maka berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang pengajuannya dapat diterima. Mengenai problem kedua seputar ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membahas usia pernikahan. Secara umum usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yakni 19 tahun, sedangkan pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang tujuannya mengurangi Pernikahan Dini dan Perceraian.

Menurut aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku keduanya telah memenuhi kriteria untuk menikah, hanya pada umur saja. Selain itu berdasarkan bukti-bukti yang ada baik berupa surat maupun saksi keduanya memang telah memenuhi kriteria menikah.

Dari pemaparan di atas, keduanya tidak mempunyai larangan untuk menikah dan secara finansial sudah dikatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya pemuda yang telah mampu memenuhi kebutuhan pernikahan maka dianjurkan untuk menikah, sebagaimana juga pada Firman Allah pada Surah ar-Ruum ayat 21 dan Surah an-Nuur ayat 32.¹¹ Aturan seputar Pernikahan pada dasarnya telah diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara terperinci melalui pasal demi pasal.

¹¹ Lihat Bab II Kajian Teori, 26-27

b. Pertimbangan Hakim

Pasal tentang perwalian juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 ayat 2 bahwa, wali yang lebih utama ialah ayahnya. Tetapi pada kondisi ini mengharuskan wali untuk berpindah ke kakeknya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Peraturan Pemerintah Daerah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku secara umum boleh untuk tidak kita ikuti (boleh menyimpanginya) karena menaati pemerintah dalam hal ini sifatnya sunnah, ada alternatif lain yang kedepannya memberikan mafsadat yang lebih ringan. Maka dari itu Hakim mempunyai *Ex officio* untuk memutuskan perkara dengan melihat efek yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

Berdasarkan Fakta dan teori di atas, bahwa pengajuan Dispensasi Kawin dapat diajukan selama memenuhi ketentuan dari Pemerintah (Undang-Undang) maupun aturan agama. Pada Perkara 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr. melalui tahap pertama dalam sidang semua pihak telah diperiksa dan dicocokkan antara berkas dan orang yang hadir, semua bukti berupa Surat dan Saksi Sudah diperiksa serta Hakim telah menasehati semua pihak. Namun, tetap tidak berhasil dan mereka tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin.

c. Putusan Hakim

Dasar Hukum yang digunakan dalam Pertimbangan Hakim adalah Perma Nomor 5 Tahun 2019 jo. UU No 23 Tahun 2002 jo. Kepres No 36 Tahun 1990. Mengenai fakta-fakta yang ada dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 serta UU No. 16 Tahun 2019 juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Hal tersebut dilandaskan pada aturan agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak adanya mafsadat dikemudian hari. *Contra Legem* disini berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, terlebih aturan tersebut sifatnya (himbauan) bukan perintah mutlak. Berdasarkan pertimbangan Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan cucunya dan membebaskan biaya perkara pada pemohon. Demikian pada Perkara 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr. bahwa antara kedua mempelai tidak mempunyai larangan syar'i untuk menikah, serta apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang dan membawa banyak dampak negatif. Maka Pengajuan Dispensasi tersebut boleh untuk dilakukan.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap *Contra Legem* dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin oleh xxx untuk cucunya sudah sesuai

dengan Syariat Agama karena kakek merupakan wali mujbir yang berhak untuk menikahkan cucunya meski tanpa persetujuannya. Pembahasan tentang wali telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai terkait ketidaksesuaian antara aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang menetapkan bahwa, ketika ada pengajuan Dispensasi Kawin yang usianya belum 18 Tahun wajib untuk ditolak. Peraturan mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut masih dapat didiskusikan. Kepatuhan kepada pemerintah wajib dilakukan terhadap aturan yang mutlak dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam sendiri. Tetapi disini Peraturan Daerah yang dimaksud tidak berlaku secara umum, hanya terbatas untuk Kabupaten Jember saja. Oleh karena itu peraturan ini boleh untuk tidak diterapkan jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat saat ini.

Melalui fakta di atas, Syariat Islam sesuai dengan isi UU No 1 Tahun 1974 menghendaki adanya kemudahan bagi umat Islam pada umumnya. Sepertihalnya pada kasus ini, hadirnya wali memang suatu hal yang sangat penting, tetapi dalam kondisi merantau sangat sulit untuk pulang dengan Cuma-Cuma terlebih biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Selama masih ada kakek dan bisa dihubungi lewat telepon. Hingga akhirnya Hakim memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin dengan beberapa pertimbangan. Perwalian sendiri diatur oleh kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 2 dan juga

mengenai pentingnya untuk mencatatkan pernikahan yang diatur oleh UU No 16 Tahun 2019, Permenag No 30 Tahun 2024, serta pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1.¹² Begitu juga dalam menjalankan aturan pemerintah harus dapat meminimalisir mafsadat yang akan timbul di kemudian hari, seperti dalam kaidah fiqih yang berbunyi;

" إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا بِرُتْكَابٍ أَخَفَّهُمَا "

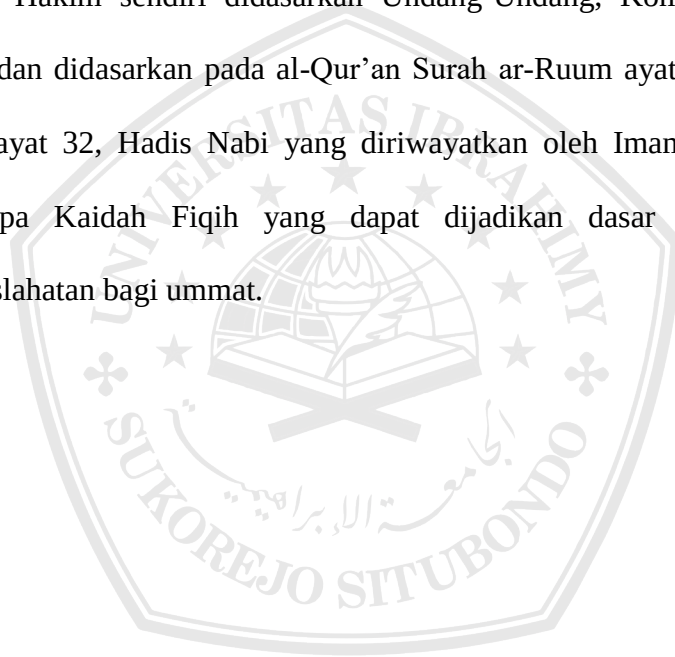
Artinya : “ Apabila terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan.”

Sebagai warga negara yang baik kita diharuskan untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku (patuh terhadap hukum), tetapi pada kondisi tertentu memungkinkan adanya ketidakselarasan aturan tersebut dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Tetapi, yang lebih penting bagaimana pengajuan dispensasi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan tentunya tidak bertentangan dengan Syari’at Islam. Kasus 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr ini terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebenarnya pernikahan tersebut masih bisa ditunda dengan beberapa pertimbangan. Tetapi, ketika pernikahannya ditunda justru berkemungkinan melakukan hal-hal yang dapat mencederai nilai agama, moral dan sosial di masyarakat. Perihal aturan pemerintah daerah tersebut bukanlah peraturan yang mutlak tidak bisa dirubah dengan alternatif lain, tetapi karena

¹² Lihat Bab IV, 33.

peraturan tersebut tidak universal (mencakup satu daerah tertentu) maka masih bisa untuk mencari solusi yang ringan dampaknya.

Berdasarkan fakta dan teori di atas, bahwa *Contra Legem* Dispensasi Kawin dapat dilakukan. Permasalahan wali dan aturan pemerintah daerah juga sudah menemukan alternatif yang mendatangkan kemaslahatan dan mengurangi mafsadat dikemudian hari. Dalil dari Ijtihad Hakim sendiri didasarkan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan didasarkan pada al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 24, Surah an-Nuur ayat 32, Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beberapa Kaidah Fiqih yang dapat dijadikan dasar untuk meraih Kemaslahatan bagi ummat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik *Contra Legem* pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan Perma No.5 Tahun 2019 jo. UU No.23 Tahun 2002 jo. Kepres No.36 Tahun 1990 serta mengenai fakta-fakta dari perkara ini berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, yaitu kedua calon pengantin tidak mempunyai larangan syar'i yang telah ditetapkan secara administratif. *Contra Legem* disini berkenaan tentang kebijakan PemKab yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, terlebih kebijakan tersebut bersifat anjuran (himbauan) bukan mutlak wajib (perintah).
2. Perspektif Hukum Islam pada perkara *Contra Legem* Dispensasi Kawin No.1143/Pdt.P/2024/PA.Jr Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2 yang membahas perwalian hal tersebut sudah cukup memenuhi persyaratan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan sesuai syari'at yang berlandaskan perintah agama yang tertuang pada al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 24, Surat an-Nuur ayat 32 dan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta beberapa Kaidah Fiqih yang sesuai dengan konteks permasalahan pada kasus ini.

B. Saran**1. Bagi para Remaja**

Diharapkan kepada para remaja untuk lebih selektif dalam memilih teman, sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Apabila sudah salah dalam pergaulan tentu mengakibatkan hal-hal yang dapat melanggar aturan norma agama dan sosial, seperti; hamil diluar nikah yang berujung pengajuan dispensasi kawin dan lain sebagainya.

2. Bagi Orangtua

Hendaknya bagi orangtua untuk senantiasa mengontrol dan mengawasi putra-putrinya serta memperhatikan semua kebutuhannya, tidak hanya sekedar memberikan uang saja. Terlebih ketika mulai beranjak dewasa, serta memahami kondisi psikologisnya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya turut serta mengingatkan para pemuda disekitarnya apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan adat yang ada.

4. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan kepada seluruh praktisi hukum untuk lebih selektif dalam melakukan pertimbangan hukum sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada masyarakat. Produk hukumnya juga terjamin kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Jamil dkk. *Direksi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 no 1 (Januari-Juni 2023).
- (al)-Jurjani, Ahmad Ali. *Hikmah Tasyri' waa Falsafatuh, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Penerjemah; Hadi Mulyono dan Shubahus Surur, (Semarang: CV Assyifa', 1992).
- (al)-Qazwainiy, Ibnu Faris. *Mu'jam, Maqayis al-Lughoh*, (Beirut: Darul Fikr, 1399 H), jilid 4
- Ahmad, Kurnia Wati. *Penerapan Asas Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perkara Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.Fakultas Syari'ah Universitas Islam Semarang*.
- Ashila, Bestha Inatsan dkk. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: MA-RI, IJRS, AIPJ2, t.t., 2020).
- Asyrif, H.A. Mukhsin, *Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam proses Peradilan*, *Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta: Ghalia, 1981)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Selatan: CV. Alfatih, 2013).
- _____, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Dijen Bimbaga Islam, 1985)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet-3, edisi-2, 1994).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Edisi Revisi, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2013)
- Effendi, Joenaedi dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)

Habziz, Khairuddin. *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2023), 41.

Hakim, Arif Rahman. *Terjemah al-Lu'lu' wal Marjan* (kumpulan hadis shohih Bukhari Muslim), (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016).

Halim Mukhtasar Ibrahim, Abdul. “ *al-Mu'jam al-Wasit* “, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973)

<https://www.kompasiana.com/hisyammuzaki8912/65d5ca0ade948f154a738ed2/pencatatan-perkawinan-di-indonesia-sejarah-makna-dan-dampaknya>.

Diakses pada tanggal 5 Mei 2025, pukul 20.45

<https://www.PA-Jemberpajember.go.id.@gmail.com>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/contra-legem/>

<https://www.kompasiana.com/hisyamuzaki8912/65d5ca0ade948f154a738f154a738ed2/pencatatan-perkawinan-di-indonesia-sejarah-makna-dan-dampaknya>.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kedudukan-dan-urgensi-pencatatan-nikah-mmylC>.

<https://jangkargroups.co.id/pencatatan-perkawinan/>

Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAK PESS, 2016).

James A Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial Methods And Issues in Sosial Research*, (T.t: PT Refika Aditama, cet-2)

K Watjik Saleh, *Hukum Acara perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Keputusan Ijma' Komonitas Fatwa Se-Indonesia III, 2009, Ijma' Ulama, MUI Jakarta

Kompilasi Hukum Islam, (Permata PESS, t.t, t.th.).

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013)

- Lubis, Akma Qomariah. *Contra Legem Dispensasi Kawin “Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqasid Syari’ah”*, (Medan: UMSU PRESS, 2024)
- Pandika, Rusli. *Hukum Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ruly Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 77.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 50.
- Salinan Putusan 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Dokumen Pengadilan Agama).
- Salmah, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqasid al-Syariah, Pascasarjana Insitute Agama Islam (IAIN) Pare-pare*, 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015)
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sulistia ML, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Semarang: IKIP Pess, 1991)
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Sunggusono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003)
- Syaikh Zainuddin bin Abdul aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in* (Rembang: Maktabah al-anwar, t.t)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: teras cet-1, 2001)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah: Skripsi, Thesia, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian* (Malang: IKIP Malang, 1996)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUHP, KUHPer, KUHP, (Graha Media Pess, tt, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Wakhidah, Nuriyatul. *Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Pembagian Harta Bersana Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.*

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami waa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007).



LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, berkediaman di Dusun Mandiku RT.008 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANIS ROHMATULLAH, S.H.,M.H 2) SOFIATUL JANNAH, S.H.,M.H & 3) SARIF HIDAYAT, S.H.** ketiganya Advokat/Penasehat Hukum di Lembaga Konsultasi dan "Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember" yang berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok-Bhayangkara No. E12A Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 09 Oktober 2024 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakek dari, Bahwa ditariknya **PEMOHON** sebagai Pemohon dikarenakan, laki-laki, WNI, NIK: 3509182605850001, lahir di Jember, 26 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr

pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tempat tinggal di Dusun Dusun Mandiku RT.008 RW.005 Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jember atau ayah kandung dari **AYAH KANDUNG** sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (Taiwan) berdasarkan surat keterangan No : 470/27/35.09.18.2001/2024 yang di keuarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan Kabupaten Jember;

2. Bahwa telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan Pemohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember dan telah di legalisasi di kantor Notaris Jember;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandungnya yang bernama :
...., laki-laki, WNI, NIK: 3509182006060002, tempat dan tanggal lahir, Jember, 20 Juni 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mandiku RT.008 RW.005 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
dengan calon istrinya :
CALON ISTRI , perempuan, WNI, NIK: 3509124510050005, tempat dan tanggal lahir Jember, 05 September 2005 (umur 19 tahun 1 bulan) agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 004 RW. 010 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menolak untuk menikahkan cucu Pemohon berdasarkan Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor: B-235/Kua.35.09.12.1/Pw.01/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun bahkan cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah sering

keluar rumah bersama sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Begitupula calon istri cucu Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada, laki-laki, WNI, NIK: 3509182006060002, tempat dan tanggal lahir, Jember, 20 Juni 2006 (umur 18 tahun 4 bulan) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON MEMPELAI PEREMPUAN**, perempuan, WNI, NIK: 3509124510050005, tempat dan tanggal lahir Jember, 05 September 2005 (umur 19 tahun 1 bulan);
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, cucu Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, cucu Pemohon, calon isteri cucu Pemohon dan orang tua calon isteri cucu

Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan cucunya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena cucu Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu yang akan dinikahkan yaitu bernama, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Juni 0605 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Mandiku RT.008 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia cucu kandung Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama CALON ISTRI , Lahir di Jember, 05 September 2005 (umur 19 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Tegalsari RT.004 RW. 010 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri cucu Pemohon yaitu bernama CALON ISTRI , Lahir di Jember, 05 September 2005 (umur 19 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Tegalsari RT.004 RW. 010 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri cucu Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Juni 0605 (umur 18

- tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Mandiku RT.008 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan;
 4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;
 5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain;
 6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri cucu Pemohon yaitu CALON MERTUA, umur 48 tahun Agama Islam, tempat kediaman di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama CALON ISTRI, Lahir di Jember, 05 September 2005 (umur 19 tahun, 1 bulan);
2. Bahwa dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan cucu Pemohon;
4. Bahwa antara CALON ISTRI dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama PEMOHON (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Hamid Mustaqim (ayah

- kandung cucu Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama Hamid Mustaqim (ayah kandung cucu Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ulum Masita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7
 8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8
 9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tempurejo Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9 ;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon isteri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tempurejo Kabupaten Jember,

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10 ;

11. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor B.235/Kua.35.09.12.1/Pw.01/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Pemohon yang dikeluarkan oleh Notaris Sherli Hardhyarti, S.H.,M.Kn telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.12

b. Bukti-bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jember

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama dengan perempuan bernama CALON ISTRI akan tetapi cucunya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh cucu;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan

2. SAKSI II , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di ..Kecamatan Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara ;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama dengan perempuan bernama CALON ISTRI akan tetapi cucunya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh cucu;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, cucu Pemohon, calon isteri cucu Pemohon dan orang tua calon isteri cucu Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan cucunya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu kandung Pemohon yang bernama, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr

tetap dilangsungkan karena cucu Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan;

Menimbang, bahwa cucu kandung Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri cucu Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktian adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon isteri cucu Pemohon, dan ayah kandung calon isteri cucu Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa cucu kandung Pemohon bernama masih berumur 18 tahun, sedangkan calon isteri cucu Pemohon bernama CALON ISTRI sudah berumur 19 tahun, 1 bulan ;
- Bahwa cucu kandung Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan;
- Bahwa cucu kandung Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa cucu kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun cucu kandung Pemohon masih berusia 18

(belum berusia 19 tahun), namun cucu Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah bertunangan,;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ ,
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui " ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : " Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya " ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

Artinya : " Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan";

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

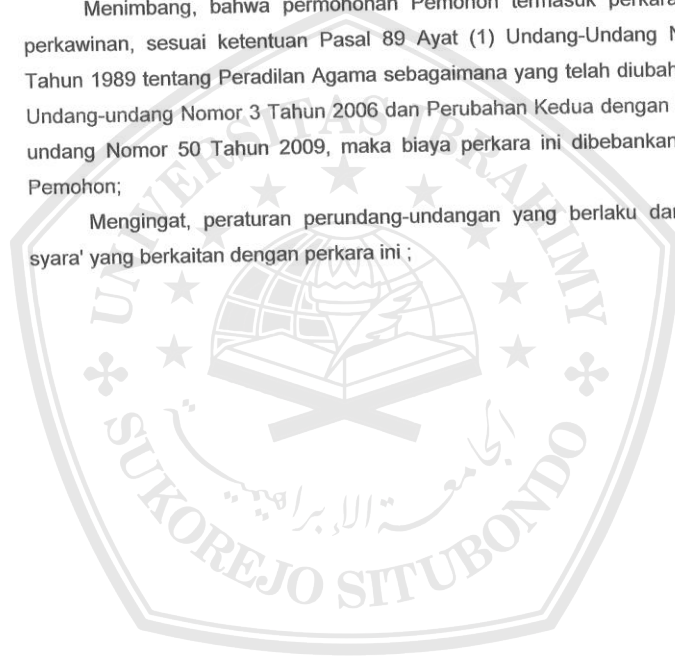
Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa cucu Pemohon (....) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (CALON ISTRI), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama untuk menikah dengan CALON ISTRI ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama untuk menikah dengan CALON ISTRI ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfikar, S.H.

Hakim,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 385.000,-

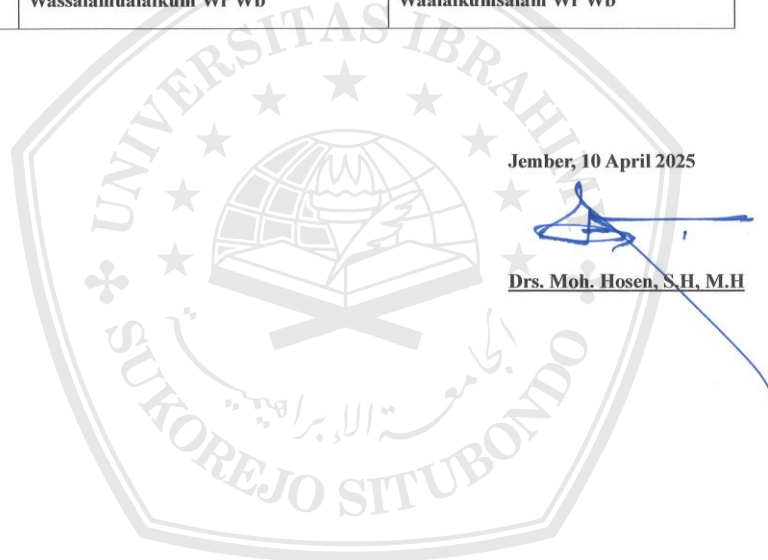
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

TRANSKIP WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Assalamualaikum Wr. Wb bisa minta waktunya sebentar bapak?	Waalaikmsalam Wr Wb iya, boleh nak
2	Maaf pak sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir dari Universitas Ibrahimi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Apakah bapak berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama ini?	Iya nak, dengan senang hati saya menerima anda untuk melakukan penelitian
3	Terima kasih pak sudah menerima saya, disini saya akan melakukan penelitian pada perkara nomer 1143/Pdt.P/2024/PA..Jr tentang permohonan Dispensasi Kawin?	Baik nak, apa saja yang akan anda tanyakan.
4	Baik pak, Apa yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin?	Dispensasi Kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang ingin menikah namun, belum memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan oleh Ubdang – Undang.
5	Lalu Siapa saja yang bisa mengajukan Dispensasi Kawin dan apa alasan pengajuan Dispensasi Kawin?	Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh orangtua atau wali dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, jika orangtua atau wali berhalangan maka dapat diwakilkan berdasarkan surat kuasa dari orangtua/walinya. Beberapa alasan diajukannya Dispensasi Kawin yakni; 1. Sebagai Upaya pencegahan terhadap perbuatan yang

		melanggar terhadap aturan agama dan peraturan undang-undang yang berlaku. 2. Sebagai Upaya penyembuhan terhadap hal-hal yang sudah terjadi akibat pelanggaran yang telah dilakukan.
6	Lalu bagaimana pak pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1143/P.pdt.P/2024/PA.Jr.?	Pada perkara tersebut dalam hukum islam mereka sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, hanya saja bertentangan dengan Surat Edaran PerDa nomor 1 Tahun 2023 . Tetapi peraturan tersebut sifatnya hanya sunnah, dalam hukum islam sendiri sudah diperbolehkan dan memenuhi persyaratan untuk menikah karena sudah balligh dan tidak ada penghalang untuk melakukan pernikahan. Maka, tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut jika kedepan menimbulkan dampak yang lebih besar.
7	Apa saja dampak yang terjadi akibat diterima atau dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin?	Dampak terhadap dikabulkannya permohonan DisKa dapat berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumahtangga, hilangnya hak anak untuk mendapatkan Pendidikan, rentan untuk terjadi perceraian. Sedangkan dampak ditolaknya permohonan DisKa dapat menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh aturan yang ditentukan.
8	Apa saja dasar hukum dalam memutus perkara 1143/Pdt.P/2024/Pa.Jr?	1. Didasarkan pada Firman Allah dalam surat an-nur ayat 32 tentang anjuran menikah bagi yang sudah balligh dan memenuhi syarat. 2. Hadis Riwayat Imam Bukhori nomor 4676 3. Kaidah fiqih mengenai

		menarik mafsadat yang lebih ringan, serta 4. Mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9	Terima kasih bapak atas penjelasan yang bapak berikan, semoga dengan penjelasan tersebut bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya di Universitas Ibrahimiy dan terima kasih untuk waktu yang bapak berikan kepada saya.	Iya Sama-sama nak, semoga bermanfaat Sukses selalu kedepannya
10	Wassalamualaikum Wr Wb	Walaikumsalam Wr Wb



Jember, 10 April 2025

Drs. Moh. Hosen, S.H, M.H



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iail.ac.id email : fseunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Maulida Dwi Safitri PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202048 PEMBIMBING 2 : Mawardi S.HI.MH.

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15.2.2024	Bab I : - Penulisan di Sesuaikan redaksi - Logika Bab II	
2	2.6.2024	- Judul disempurnakan - a.e. Bab I - II	
3	1.7.2025	- Pembahasan berdasarkan FTO - Kesimpulan berdasarkan Opini & pembahasan	
4	19.7.2025	a.e. siap diujikan	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam Terhadap Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi kawin (studi kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr.)

Sukorejo, 19 Juli 2025

Pembimbing 2,

Mawardi S.HI.MH.

*Coret yang tidak perlu

SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR
Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.lali.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Maulida Dwi Safitri PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202048 PEMBIMBING 1 : Imam Fawaid M.H.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	3/6 2025	BAB I - Pembahasan awal & pengenalan penelitian & wawancara	
2.	10/6 2025	- Definisi operasional & partisi - Kajian tinjauan & penelitian & tentukan persamaan & perbedaan	
3.	25/6 2025	BAB II - Kajian teori & pengapadatan teori yg relevan dgn fokusnya - Pembahasan Kewajiban Kompulsori	
4.	08/7 2025	BAB III Metode & pahami	
5.	19/7 2025	BAB IV - Paparan Data hasil fakta yg relevan dgn fokusnya & di jelaskan nama responden - Pembahasan : Data lapangan yg & dibahas dgn menguji teori atau berdasarkan F.T.O	
6.	19/7 2025	BAB V - Kesimpulan & peningkat. - kesimpulan & fokus penelitian	
		Ace ring & ujikan	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam Terhadap Contra Legem dalam Permohonan Dispensasi Kawin (studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1143 /Pdt.P/2024 /PA.Jr.)

Sukorejo, 19 Juli 2025
Pembimbing 1,

Imam Fawaid M.H.

Ka. Prodi

M. H. H.

*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fseunib@gmail.com

Nomor : 0828/104/E.16/2/071.095/IV/2025

Lamp. : 1 Exemplar Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. : **Ketua Pengadilan Agama Jember**

di- *Pengadilan Agama Jember*

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiy Sukorejo Situbondo, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa/i kami :

Nama : **MAULIDA DWI SAFITRI**

NPM : 2021202048

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CONTRA LEGEM dalam PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Putusan Perkara No.1143 /Pdt.P/2024/PA.Jr.)**

Waktu Penelitian : Tanggal 1-14 Mei 2025

Tujuan Penelitian : Memperoleh data untuk penyusunan Skripsi

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Jember

Demikian permohonan izin dari kami, atas perkenannya disampaikan terima kasih, *Jazakumullahu Khairan.*

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Situbondo, 27 April 2025

K.H. Muhammad Jufri, SH., MHI.

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 785/SEK/SKET.HM2.1.4/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Maulida Dwi Safitri
NIM : 2021202048
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Ibrahimiy Sukorejo
Judul Penelitian : Perspektif Hukum Islam Terhadap Contra Legem dalam permohonan dispensasi kawin studi kasus di Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor 1143/Pdt.P/2024/PA.Jr (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan April Tahun 2025.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 07 Mei 2025
Sekretaris,

TAHIR, S.H.

DOKUMENTASI



Dokumentasi mahasiswi UNIB bersama Bapak Moh. Hosen (Hakim Pengadilan Agama Jember)



Dokumentasi bersama Ibu Phillien Sophia (Panitera Muda Permohonan)



Dokumentasi saat wawancara bersama Bapak Moh. Hosen



Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

BIODATA PENULIS



Maulida sapaannya, gadis asal kota suwar-suwir ini bernama lengkap Maulida Dwi Safitri. Anak kedua yang terlahir dari pasangan Bapak M. Rosidi dan Ibu Siti Nur Aini pada tahun 2003 lalu. Saat ini ia berdomosili di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Awal pendidikannya dimulai di tanah kelahirannya sendiri mulai dari TK ABA 01 Kencong, MIM 05 Kraton, SMP Negeri 01 Kencong, SMA Ibrahimi dan dilanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

Selain itu penulis juga pernah mengikuti program diniyyah sebelum nyantri, kegiatan ekstra kurikuler juga tak luput mengiringi langkah pendidikannya. Selama berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini penulis bergabung dalam organisasi seperti OSIM (organisasi siswa intra madrasah) dari 2018 – 2022 dan BEM (badan eksekutif mahasiswa) dari 2022 – 2025. Saat ini penulis sedang melaksanakan masa pengabdian di Lembaga Madrasah Ibtida'iyah sebagai tugas akhir dari Madrasah I'dadiyah.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YIAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202048
Nama : MAULIDA DWI SAFITRI
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Kencong
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Contra Legem
Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Jember Putusan Perkara
Nomor 1143/PDT.P/2024/PA.Jr)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Imam Fawaid, MHI.
2. Mawardi, SHI., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 21%.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 10 Agustus 2025
Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

@ www.lib.ibrahimiy.ac.id

@ library@ibrahimiy.ac.id

@ Perpustakaan Ibrahimiyah

@ @ibrahimiy_lib

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Dwi Safitri
NIM/NPM : 2021202048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CONTRA LEGEM DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERKARA NOMOR 1143/PDT.P/2024/PA.Jr
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 7 September 2025
Yang Menyatakan,


Maulida Dwi Safitri